

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 3 Juli 2015
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pullman Hotel
Menteng Room
Jl. MH Thamrin 59
Jakarta 10350

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi

Mengingat pengunduran diri salah satu Direksi Perseroan, maka dilakukan perubahan dan penggantian anggota Direksi dimana para anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang rekening atau para kuasa pemegang rekening Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 10 Juni 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
3.
 - a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
 - b. Formulir surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi Anggaran Dasar lengkap.
6. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Bahan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari atas permintaan tertulis dari Para Pemegang Saham Perseroan, permintaan mana ditujukan kepada Corporate Secretary Perseroan.
8. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Juni 2015

Direksi Perseroan